

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu agenda reformasi, bahkan kebijakan tersebut menjadi agenda prioritas. Guna mewujudkan agenda tersebut, pemerintah telah membentuk sejumlah peraturan perundangan-undangan sejak tahun 1999, antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Seiring dengan tuntutan daerah kedua undang- undang tersebut kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan segala berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Implikasi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut yaitu perubahan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Melalui keberadaan dua undang-undang tersebut di atas, daerah mempunyai wewenang untuk mengatur anggaran keuangannya dengan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, selanjutnya disebut APBD.

APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana oleh pemerintah daerah setelah memperlihatkan aspirasi kebutuhan riil masyarakat melalui DPRD yang berorientasi kepada kepentingan publik. APBD yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan, harus dapat dikelola dan diimplementasikan secara efektif dan efisien. APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar maka diperlukan landasan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengertian dari pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan tersebut juga mengatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sementara itu, Halim (2002:7) memberikan pengertian pengelolaan laporan keuangan daerah dengan lebih sederhana yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan definisi ini, pengelolaan laporan keuangan daerah pada dasarnya adalah aktifitas pengelolaan laporan keuangan oleh pemerintah daerah terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam

penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah wajib untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian, dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ini telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana dalam peraturan ini mengatakan bahwa komponen laporan keuangan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dalam Laporan Realisasi Anggaran

terlihat sejauh mana target pemerintah daerah tersebut dapat terealisasi. Perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya akan terakumulasi dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Sistem penganggaran sektor publik dalam sejarahnya berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik serta tuntutan masyarakat. Sistem anggaran sektor publik terdiri atas beberapa jenis yaitu anggaran tradisional (konvensional) dan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik. Anggaran tradisional ditandai dengan *line-item* dan *incrementalism*, sedangkan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik ditandai dengan *Zero Based Budgeting, Planning, Programming, And Budgeting System*, serta *Performance Based Budgeting* (anggaran berbasis kinerja). Anggaran tradisional memiliki kelemahan tidak dapat menjadi tolok ukur didalam menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Sehingga sistem anggaran yang berorientasi pada pelayanan publik digunakan untuk dapat mengatasi kelemahan yang ada pada anggaran tradisional tersebut. Sistem anggaran yang terbaru dan diberlakukan dalam penyusunan anggaran sektor publik adalah sistem

anggaran berbasis kinerja.

Dengan sistem penganggaran berbasis kinerja yang diberlakukan untuk memperbaiki kelemahan anggaran tradisional yang tidak mampu mengukur keberhasilan pemerintah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik, kini setiap anggaran dikaitkan dengan target kinerja yang hendak dicapai. Kinerja sendiri memiliki arti seperti prestasi, tingkat pencapaian, realisasi dan pemenuhan. Dalam sistem penganggaran berbasis kinerja terdapat indikator kinerja yang jelas untuk bisa mengukur keberhasilan anggaran meliputi indikator input, output dan outcome. Apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka anggaran tersebut tidak akan hangus tetapi dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya yang masuk dalam kategori Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

SILPA dapat terjadi karena adanya selisih antara pendapatan dengan belanja yang menghasilkan surplus ataupun defisit anggaran dan jika ditambah dengan pembiayaan netto maka pada akhirnya akan menghasilkan SILPA tahun berkenan. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi.

SILPA dapat dijadikan sebagai patokan dalam mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukannya analisis yang lebih mendalam mengenai SILPA suatu daerah. Berdasarkan besarnya SILPA yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTT, penulis tertarik untuk meneliti lebih

lanjut mengenai komponen-komponen yang memberikan kontribusi meningkatnya SILPA pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT. Selama ini, pemerintah daerah belum melakukan analisis terhadap SILPA sebagai metode untuk memperbaiki kinerja keuangan suatu daerah. Hal tersebut disebabkan antara lain karena dalam penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD (Halim, 2007).

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengelola laporan keuangannya secara otonom. Pemerintah Provinsi juga membuat suatu perencanaan keuangan dalam bentuk laporan APBD yang kemudian pada akhir tahun membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tersebut dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran.

Berikut adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2013-2017

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2013 S/D 2016

URAIAN	TA 2013			TA 2014			TA 2015			TA 2016		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	2,373,917,028,200	2,387,439,508,423	100.57	2,748,513,237,168	2,787,513,320,667	101.42	3,353,173,473,800	3,315,669,415,296	98.88	3,708,327,498,000	3,875,554,164,669	104.51
1. Pendapatan Asli Daerah	476,687,746,171	523,201,203,067	109.76	734,805,391,648	736,300,806,702	100.20	872,546,745,800	882,315,240,378	101.12	1,003,412,656,000	995,186,120,952	99.18
a. Pendapatan Pajak daerah	322,652,941,000	363,720,612,876	112.73	548,875,119,224	559,803,345,782	101.99	658,726,117,000	662,667,383,501	100.60	729,670,235,500	745,481,335,512	102.17
b. Pendapatan retribusi Daerah pendapatan bagian laba BUMD dan investasinya	11,609,614,000	8,589,942,871	73.99	26,410,373,000	18,447,549,341	69.85	38,278,885,000	32,888,198,526	85.92	45,769,704,000	77,139,883,317	168.54
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	53,316,821,798	53,317,240,346	100.00	63,445,962,924	63,445,962,924	100.00	71,575,348,634	71,557,011,784	99.97	77,639,882,000	77,139,883,317	99.36
d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah	89,108,369,373	97,573,406,947	109.50	96,073,936,500	121,603,948,655	126.57	103,966,395,166	115,202,646,567	110.81	150,332,834,500	132,146,764,331	87.90
2. Pendapatan Dana perimbangan	1,172,962,967,029	1,165,848,622,974	99.39	1,297,158,719,520	1,282,745,317,275	-	1,512,721,680,000	1,461,922,422,707	96.64	2,660,112,890,000	2,839,657,758,567	106.75
Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Bukan Pajak	91,148,604,029	84,034,259,793	92.19	73,235,219,520	76,821,847,275	104.90	87,830,015,000	60,821,837,707	69.25	82,850,960,000	91,213,201,567	110.09
b. Dana Alokasi Umum (DAU)	1,003,991,703,000	1,003,991,703,000	100.00	1,131,687,590,000	1,131,687,590,000	100.00	1,300,445,875,000	1,300,445,875,000	100.00	1,144,859,430,000	1,337,091,848,000	116.79
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	77,822,660,000	77,822,660,000	100.00	74,235,910,000	74,235,910,000	100.00	100,654,710,000	100,654,710,000	100.00	1,432,402,500,000	1,411,352,709,000	98.53
3. Lian-lain Pendapatan Yang sah	724,266,315,000	698,389,628,563	-	734,402,126,000	741,467,166,700	100.96	967,905,048,000	971,431,752,211	100.36	44,801,952,000	40,710,285,150	90.87
a. Dana Kontigensi/Penyeimbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Dana Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pmda lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	717,287,620,000	692,946,195,000	96.61	716,402,300,000	733,921,280,000	102.45	954,743,400,000	963,785,415,282	100.95	33,938,823,000	33,938,823,000	100.00
f. Bantuan keuangan dari provinsi atau pmda lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g. Bantuan Dana pasca bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h. Penerimaan dari pihak ketiga	6,978,695,000	5,443,487,563	78.00	6,431,866,000	4,773,048,725	74.21	-	-	-	-	-	-
BELANJA	2,558,600,227,797	2,375,665,880,320	92.85	2,892,838,752,928	2,688,932,744,282	92.95	3,523,978,561,028	3,328,496,113,665	94.45	3,816,240,501,789	3,702,912,449,649	97.03
3 Belanja Tidak Langsung	1,705,086,852,072	1,619,918,226,955	95.01	1,809,053,974,572	1,733,924,105,031	95.85	2,071,352,295,000	2,044,792,232,932	98.72	2,419,872,748,789	2,393,234,089,254	98.90
Belanja pegawai	454,502,772,650	43,913,626,575	9.66	487,828,828,000	464,311,717,288	95.18	505,472,529,000	506,293,029,402	100.16	548,142,207,000	542,985,141,299	99.06
Belanja Hibah	1,021,326,376,075	987,227,894,156	96.66	929,466,892,000	932,299,199,876	100.30	1,165,969,584,000	1,171,350,213,743	100.46	1,457,068,750,000	1,472,015,600,000	101.03
Belanja bantuan Sosial	46,542,882,000	32,312,017,500	69.42	35,427,393,464	22,191,490,393,464	62.639	28,337,378,000	20,957,580,000	73.96	10,848,900,000	10,848,900,000	100.00
Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten.kota dan pemerintahan desa	149,128,821,347	141,657,475,918	94.99	298,571,116,108	267,099,624,615	89.46	331,907,887,000	317,680,998,260	95.71	381,323,836,789	381,786,045,455	100.12

URAIAN	TA 2013			TA 2014			TA 2015			TA 2016		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/kota dan pemerintahan Desa	15,456,000,000	15,209,207,000	98.40	34,176,400,000	29,252,565,000	85.59	32,164,917,000	27,459,614,000	-	20,489,055,000	19,448,994,000	94.92
Belanja Tak terduga	18,130,000,000	4,375,367,806	24.13	23,583,345,000	18,769,507,737	79.59	7,500,000,000	1,050,797,527	14.01	2,000,000,000	1,149,407,500	57.47
4. Belanja langsung	853,513,375,725	755,747,653,365	88.55	1,090,229,901,356	955,008,639,251	87.60	1,452,626,266,028	1,283,703,880,733	88.37	1,396,367,753,000	1,309,678,360,395	93.79
Belanja Pegawai	112,830,051,536	104,954,155,869	93.02	80,205,691,920	77,655,755,800	96.82	95,187,272,669	902,070,775,782	947.68	104,151,030,808	101,681,932,485	97.63
Belanja barang dan jasa	475,045,429,289	425,613,121,224	89.59	534,328,425,479	469,752,094,481	87.91	660,586,516,012	586,930,890,374	88.85	659,014,245,790	605,697,383,275	91.91
belanja Modal	236,637,894,900	225,180,376,272	95.16	475,695,783,957	407,600,788,970	85.69	696,852,477,347	606,702,214,577	87.06	633,202,476,402	602,299,044,635	95.12
3. Surplus	184,683,199,597	11,773,628,103	6.38	150,917,638,760	98,580,576,395	65.32	170,805,087,228	12,826,698,369	7.51	107,913,003,789	172,641,715,020	159.98
4. PEMBIAYAAN	184,683,199,597	215,990,186,857	117	150,917,638,760	149,542,638,833	99.09	170,805,087,228	171,552,722,158	100.44	111,296,492,789	110246903748%	
1. Penerimaan pembiayaan	244,553,199,597	245,983,000,857	100.58	236,731,163,760	235,104,723,833	99.31	255,505,087,228	254,559,322,158	99.63	166,296,492,789	165,206,703,748	99.34
Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah tahun Sebelumnya (SILPA)	179,315,118,647	179,264,504,331	99.97	227,763,814,960	227,763,814,960	100.00	248,123,215,228	248,468,739,029	100.14	158,726,023,789	158,726,023,789	100.00
Pendairan dana adangan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	57,470,732,150	57,470,732,150	100.00	8,967,348,800	7,340,908,873	81.86	7,381,872,000	6,090,583,129	82.51	7,570,469,000	6,480,679,959	85.60
2. Pengeluaran pembiayaan	59,870,000,000	29,992,814,000	50.10	85,813,525,000	85,562,085,000	81.86	84,700,000,000	83,006,600,000	98.00	55,000,000,000	54,959,800,000	99.93
Penyertaan modal (investasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemerintah Daerah	54,870,000,000	25,000,000,000	45.56	75,870,000,000	75,870,000,000	99.71	75,000,000,000	75,000,000,000	100.00	50,000,000,000	54,959,800,000	109.92
pemberian Pinjaman Daerah	5,000,000,000	4,992,814,000	99.86	6,200,000,000	5,948,560,000	95.94	9,700,000,000	9,700,000,000	100.00	5,000,000,000	4,959,800,000	99.20
Pengeluaran pembiayaan untuk ternak sapi	-	-	-	3,743,525,000	3,743,525,000	100.00	-	-	-	-	-	-
5. Pembiayaan Netto	184,683,199,597	215,990,186,857	116.95	150,917,638,760	149,542,638,833	99.09	170,805,087,228	171,552,722,158	100.44	111,296,492,789	110,246,903,748	99.06
6. Sisa Lebih Perhitungan Tahun berkenaan (SILPA) (3+5)	-	227,763,814,960	#DIV/0!	-	24,812,325,228	#DIV/0!	-	158,726,023,789	#REF!	3,383,489,000	282,888,618,768	8,360.86

Dalam laporan realisasi anggaran di atas, tergambar aktivitas pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah provinsi NTT selama empat (4) tahun anggaran. Pengelolaan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut memperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang diperoleh pada akhir tahun penganggaran.

Berikut adalah tabel perkembangan SILPA pada Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2013-2017:

Tabel 1.2
Data Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	SILPA
2013	227.763.814.960,00
2014	248.123.215.228,00
2015	158.726.023.789,00
2016	282.888.618.768,00
2017	273.576.825.165,00

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT (APBD Provinsi NTT), 2018

Berdasarkan data tabel di atas maka dapat dilihat jumlah nominal SILPA pada APBD pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013-2017 berfluktuasi. Pada tahun 2013 SILPA Provinsi NTT menunjukkan nominal sebesar Rp 227.763.814.960,00. Pada tahun 2014 jumlah SILPA meningkat menjadi Rp 248.123.215.228,00. Namun pada tahun 2015 jumlah SILPA mengalami penurunan menjadi Rp 158.726.023.789,00. Pada tahun 2016 jumlah SILPA kembali meningkat sebesar Rp 282.888.618.768,00. Dan pada tahun 2017 jumlah SILPA kembali mengalami penurunan sebesar Rp 273.576.825.165,00. Dari segi pertumbuhannya, SILPA dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah

didalam pengelolaan anggaran. Penyebab meningkatnya SILPA dari tahun ke tahun karena adanya perencanaan yang buruk ditambah penyerapan anggaran yang rendah. Selain itu, program yang direncanakan kurang inovatif karena motifasi ASN untuk melayani masyarakat masih rendah.

Dengan melihat uraian di atas, terjadinya SILPA merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya SILPA dan tingkat pertumbuhan SILPA dari tahun ke tahunnya perlu untuk diteliti. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2017”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di Provinsi NTT selama kurun waktu tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar tingkat pertumbuhan SILPA pada APBD provinsi NTT dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013 s.d. 2017) ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SILPA dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013 s.d. 2017) dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat pertumbuhan SILPA

2. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya SILPA dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013 s.d. 2017) dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis dan ilmu yang didapatkan dan menjelaskan pentingnya tentang kinerja.

2. Bagi Pemerintah Provinsi

Memberikan sumbangan pemikiran sesuai teori yang didapat, yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah, khususnya masalah rendahnya penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah yang terjadi di pemerintahan Provinsi NTT

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan SILPA.